



Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,304g (nol koma tiga ratus empat gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 4641 KAM;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M.Fachry Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Kag